

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Bank Kalsel Syariah

a. Latar belakang berdiri

Bank Kalsel yang di dalamnya terdapat Cabang Bank Syariah, dulu disebut dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan. Bank ini didirikan pada tanggal 25 Maret 1964. Latar belakang berdirinya bank ini secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat terhadap jasa perbankan yang menjadi milik daerah setempat. Bukan milik pemerintah pusat maupun swasta nasional dan asing. Oleh karena itu BPD Kalsel terkenal sebagai bank yang mengusung semboyan atau misi sebagai “Banknya Urang Banua”.

Perkembangan dunia perbankan konvensional yang banyak membuka cabang dan unit layanan berbasis syariah, mendorong BPD Kalsel untuk membuka Unit Layanan Syariah. Maka agar masyarakat lebih mudah mendapatkan akses perbankan syariah, pada 12 September 2007 telah diresmikan jaringan layanan *office chennelling* yang diberi nama Layanan Syariah Bank BPD Kalsel pada 10 kantor cabang/capem se-Kalsel. Layanan Syariah adalah layanan perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada semua produknya, namun dalam operasionalnya menggunakan jaringan kantor bank konvensional induknya.

Dibukanya unit layanan syariah, dilatarbelakangi oleh kecenderungan semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir. Selain berdiri bank-bank khusus yang memberi jala layanan syariah, bank-bank konvensional juga membuka unit layanan syariah. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka BPD Kalsel juga melakukan hal yang sama dengan melihat kondisi objektif masyarakat Kalimantan Selatan yang secara umum adalah masyarakat agamis. Dari total jumlah penduduk, prosentase penduduk beragama Islam lebih dari 95 %. Pada tahun 2010 tercatat penduduk Kalimantan Selatan sebanyak 3.363.691 jiwa. Dari jumlah ini penduduk yang beragama Islam sebanyak 3.289.233 jiwa (97,79 %). Selebihnya 25.255 jiwa beragama Kristen (0,75 %), Katolik 15.063 jiwa (0,45 %), Hindu 6.058 (0,18 %), Budha 10.709 jiwa (0,32 %) dan lain-lain 17.369 jiwa (0,52 %).

Berdasarkan komposisi penduduk yang beragama Islam yang cukup besar tersebut, maka keberadaan perbankan syariah dianggap memiliki peluang untuk berkembang. Maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BPD Kalsel, para pemegang saham yang terdiri dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah menyetujui dan menetapkan, agar Bank BPD Kalsel membuka kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Unit Layanan Syariah pada BPD Kalsel ini sudah dioperasikan sejak awal tahun 2007 dan kemudian diresmikan oleh wakil Gubernur Kalsel HM Rosehan Noor Bahri, SH pada tanggal 12 September 2007. Bank BPD Kalsel Syariah Banjarmasin

beralamat di Jalan Brigjen H. Hassan Basry nomor 8 Banjarmasin, kode pos 70123, telpon (0511) 3304201, 3303827, 3301032 dan Fax (0511) 3304111.

Unit Layanan Syariah BPD Kalsel terus dikembangkan, selain berpusat di Banjarmasin juga dibuka cabang-caang di Kabupaten / Kota lainnya di Kalsel. Kantor-kantor cabang itu dibagi dua dengan cakupan wilayah sebagai berikut:

- a. Kantor BPD Kalsel Banjarmasin mencakup wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Marabahan, Martapura, Pelaihari dan Batulicin.
- b. Kantor cabang BPD Kandangan, mencakup wilayah Kandangan, Rantau, Barabai, Amuntai dan Tanjung.

Unit Layanan Syariah ini juga membuka sejumlah kedai. Di Banjarmasin ini ada dua buah Kedai Syariah, salah satunya Kedai IAIN Antasari, yang terletak di Kompleks IAIN Antasari jalan Jenderal Ahmad Yani km 4,5 Banjarmasin. Kedai ini didirikan pada tanggal 1 Februari 2009.

b. Landasan hukum

Pendirian dan dioperasikannya Unit Layanan Syariah pada BPD Kalsel diperkuat dengan landasan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait serta fatwa organisasi Islam, di antaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000, tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum;

- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002, tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
- 4) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum, Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS);
- 5) Fatwa MUI, bahwa segala transaksi yang berbasis bunga menurut Alquran adalah riba.

c. Tujuan, visi dan misi

Tujuan didirikan dan dikembangnya Unit Layanan Syariah, termasuk Kedai Syariah sebagai perpanjangan operasionalnya adalah memberikan alternatif pelayanan perbankan dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/nasabah di samping pelayanan secara konvensional.

Pendirian Unit Layanan Syariah ini juga dimaksudkan untuk pengembangan bisnis dan mengantisipasi persaingan. Pembukaan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, merupakan implementasi dari penjabaran visi dan misi Bank BPD Kalsel yang diwujudkan melalui mengembangkan bisnis dalam mengantisipasi semakin meningkatnya persaingan, baik di kalangan dunia perbankan sendiri maupun sesama jasa pelayanan syariah yang hampir semua bank membukanya.¹

¹Studi dokumen Profil Bank Kalsel Syariah Banjarmasin, 2010.

Visi dari Unit Layanan Syariah pada BPD Kalsel adalah menjadi unit usaha Syariah Banknya Urang Banua yang Islami, Sehat, Profesional dan Dinamis, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni dan nyata. Misinya mencakup:

- 1) Mendorong terciptanya masyarakat yang menggunakan sistem ekonomi syariah yang penuh barokah dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.
- 2) Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk-produk perbankan dan mampu bersaing secara sehat.
- 3) Menjadikan Usaha Syariah Bank BPD Kalsel sebagai mitra usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah khususnya dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- 4) Meningkatkan kontribusi pendapatan Bank BPD Kalsel yang berasal dari kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Membantu mengembangkan Sumber Daya Insani Unit Syariah Bank BPD Kalsel sebagai insan kamil yang memahami dan dapat melaksanakan pelayanan perbankan berdasarkan prinsip syariah.²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, istilah yang digunakan oleh BPD Kalsel terkait dengan perbankan syariah ini tidak seragam, ada yang menggunakan BPD Kalsel Syariah, BPD Kalsel Cabang Syariah, BPD Kalsel Unit Layanan Syariah dan BPD Kalsel Unit Usaha Syariah. Semua istilah ini maksudnya sama saja.

²*Ibid.*

2. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga

a. Latar belakang berdiri

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga merupakan bagian atau Unit Usaha Syariah (UUS) dari Pegadaian Konvensional Banjarmasin, yang berlokasi di Jalan Pegadaian belakang Plaza Mitra Banjarmasin. Pegadaian Banjarmasin ini memiliki lima unit atau cabang Pegadaian Syariah, yaitu:

- 1) Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga, terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani;
- 2) Pegadaian Syariah Cabang Veteran, terletak di Jalan Veteran;
- 3) Pegadaian Syariah Cabang Sungai Gardu, terletak di Jalan Pengambangan;
- 4) Pegadaian Syariah Cabang Kertak Baru, terletak di Jalan Haryono MT;
- 5) Pegadaian Syariah Sultan Adam, terletak di Jalan Sultan Adam.

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga, berdiri sejak tahun 2006. pada mulanya kantor cabang ini berlokasi di jalan Jendral Ahmad Yani km 4,5 samping Masjid At-Taqwa. Empat tahun kemudian (2010) pindah ke Jalan Jendral Ahmad Yani km 4,7, Nomor 435 Telp. (0511) 3252855 samping BRI Unit Ahmad Yani atau seberang Supermarket Lima Cahaya Banjarmasin.

Sejak dibukanya Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga, pimpinannya adaah H. Muhammad Ikhlas, SE (2006-2011). Kemudian yang bersangkutan pindah

ke Pegadaian Syariah Balikpapan. Kedudukannya kemudian digantikan oleh H. Harsono (2011-sekarang).³

Didirikannya Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa pegadaian. Selama ini Pegadaian (Konvensional) Banjarmasin cukup banyak melayani masyarakat, bahkan pada momentum tertentu, seperti menjelang musim haji, menjelang hari raya Idul Fitri dan menjelang tahun ajaran baru atau tahun perkuliahan baru, jumlah nasabahnya sangat banyak, karena mereka membutuhkan dana segera, sementara mereka enggan atau masih sayang untuk menjual menjual barang berharga miliknya.

Selain itu didirikannya Pegadaian Syariah ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bermuamalah secara Islam. Masyarakat di Kota Banjarmasin dan sekitarnya mayoritas beragama Islam. Jadi, kalau ada sarananya, dipastikan mereka ingin bertransaksi secara Islam, sehingga terhindar dari masalah bunga, yang oleh sebagian masyarakat Islam masih dianggap riba.

Pihak perusahaan juga melihat, sebagian masyarakat masih suka berinvestasi dengan menyimpan barang berharga berupa emas, yang kadangkala diperjualbelikan guna mendapatkan keuntungan. Namun banyak pula yang menyimpan emas untuk investasi biasa, agar dapat disimpan sebagai cadangan dana mendesak. Mereka inilah yang sering datang ke Pegadaian Syariah untuk menggadaikan emasnya.

³Wawancara dengan Bapak Harsono, pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, tanggal 1 Oktober 2012.

Kehadiran Pegadaian Syariah ini juga dilatarbelakangi oleh kecenderungan umum di tengah masyarakat berupa munculnya sejumlah jasa perbankan yang berbasis syariah, baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan unit usaha syariah (UUS) dari bank induk yang bersifat konvensional. Mengikuti kecenderungan tersebut maka Pegadaian mendirikan sejumlah cabang yang berbasis syariah, termasuk di Banjarmasin.

b. Tujuan, visi dan misi

Tujuan Pegadaian Syariah adalah “memberikan pembiayaan usaha mikro kecil berprinsip syariah”. Visinya adalah mengatasi masalah tanpa masalah, menjawab semua kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis dan meneteramkan.

Untuk mewujudkan tujuan dan visinya tersenut, maka misi Pegadaian Syariah adalah:

- 1) Memberikan jasa layanan gadai yang dibutuhkan masyarakat dengan berbasis syariah;
- 2) Memberikan jasa layanan gadai dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat;
- 3) Memberikan jasa layanan pinjaman dengan jaminan yang tidak memberatkan nasabah;
- 4) Memberikan jaminan keamanan barang gadai bagi nasabah.⁴

⁴Wawancara dengan Bapak Harsono, pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, tanggal 5 Oktober 2012.

B. Manajemen Kedai Syariah IAIN Antasari dan Pegadaian Syariah Kebun Bunga

1. Kedai Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

a. Manajemen keuangan

Manajemen keuangan Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti kondisi dan perkembangan bank induknya, yaitu Bank Kalsel. Kinerja keuangan Bank Kalsel Syariah (Kantor Cabang dan Kedai-kedai) pada tahun 2011 sebesar Rp 421 miliar. Aset Kedai Syariah IAIN Antasari Rp 7,2 miliar. Laba yang diperoleh oleh Bank Kalsel Syariah bersama Kedai-kedai dalam 3 tahun terakhir terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tahun 2009 sebesar Rp 3,3 miliar, tahun 2010 sebesar 5 miliar dan tahun 2011 sebesar 5,8 miliar.

Untuk Kedai Syariah IAIN Antasari, modal pertama yang disediakan oleh Bank Kalsel Syariah tahun 2009 sebesar Rp 1,2 miliar, tahun 2010 masih kekurangan 333 juta dan tahun 2011 sisa kekurangannya Rp 8,3 juta.

Dana yang disimpan oleh nasabah untuk Bank Kalsel Syariah bersama kedai-kedai tahun 2009 sebesar Rp 83,7 miliar, tahun 2010 sebesar Rp 130,14 miliar dan tahun 2011 sebesar Rp 210,7 miliar. Sedangkan dana nasabah yang disimpan di Kedai Syariah IAIN Antasari tahun 2009 sebesar Rp 290,6 juta, tahun 2010 sebesar Rp 2,6 miliar dan tahun 2011 sebesar Rp 5,7 miliar.

Sedangkan dana yang disalurkan kepada nasabah untuk Bank Kalsel Syariah bersama kedai-kedai tahun 2009 sebesar Rp 2,6 miliar, tahun 2010 sebesar Rp 4,2 miliar dan tahun 2011 sebesar Rp 8,8 miliar. Sedangkan dana yang disalurkan oleh

Kedai Syariah IAIN Antasari tahun 2009 sebesar Rp 75.300.000,-, tahun 2010 sebesar Rp 72,7 juta dan tahun 2011 sebesar Rp 228,1 juta.⁵

Perolehan laba yang terus meningkat tersebut, maka deviden dan dana pembangunan yang diberikan Bank BPD Kalsel sebagai induk dari Bank Kalsel Syariah kepada pemegang saham setiap tahunnya juga makin besar. Parapemegang saham dimaksud adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota di Kalimantan Selatan.

Laba yang diterima para pemegang saham ini digunakan untuk pembiayaan berbagai program kerja pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan serta pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Hasil dari Bank BPD Kalsel pada akhirnya akan kembali ke daerah dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Dengan demikian pada dasarnya BPD Kalsel telah menjalin kerjasama untuk memajukan banua.

Kinerja mantap Bank BPD Kalsel tidak hanya terlihat dari berbagai rasio keuangan dan setoran laba yang terus meningkat sebagaimana penjelasan di atas, tapi juga dari berbagai upaya pengembangan bisnis yang dilakukan bank BPD kalsel dalam rangka memenuhi kebutuhan para nasabah dan mitra kerja (*stakeholders*). Salah satu contohnya adalah peluncuran produk SMS Banking dan M-ATM yang memungkinkan nasabah untuk dapat tetap melakukan cek saldo, ganti pin, cek 5 transaksi terakhir dan transfer dana kapan pun dan di mana pun via telepon seluler.

⁵Studi dokumen dan wawancara dengan pimpinan dan karyawan Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari, tanggal 15 Desember 2012.

Melalui kerjasama dengan bank BPD seluruh Indonesia telah dibentuk jaringan BPDNET Online. Layanan BPDNET Online yang telah di-*launching* (diluncurkan) Jakarta pada 17 Desember 2007, memungkinkan nasabah untuk melakukan penyetoran dana sekalipun dari BPD lain yang bukan BPD di mana ia memiliki rekening. Dengan kata lain nasabah dapat menyetor uang tunai melalui teller di hampir semua BPD di seluruh Indonesia secara *realtime online*.

Kinerja keuangan yang mantap dan peluncuran produk-produk serta jasa layanan mutakhir berbasis teknologi tersebut telah menghantar Bank BPD Kalsel menuai apresiasi dari berbagai pihak eksternal. Seiring dengan peresmian layanan syariah juga telah diluncurkan jenis jaringan kantor baru yakni BPD unit. Untuk tahap pertama sebagai pilot project telah dibuka 5 BPD Unit yang berlokasi di Banjarmasin (2 unit), pasar Amuntai, mal Murakata Barabai dan Kelua. Secara teknis BPD unit merupakan jaringan kantor setingkat kantor kas, namun dengan penambahan fasilitas pemberian kredit dengan limit tertentu.

Dana yang bergulir pada Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari pada awal beridirinya berasal dari bank induk, dalam hal ini adalah Bank Kalsel dan Bank Kalsel Syariah serta kemudian digabungkan dengan dana yang berasal dari simpanan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Ketika dana dimaksud kurang mencukupi, maka akan diambil dana dari sumber bank induknya.

b. Manajemen sumber daya manusia


Kedai Syariah IAIN Antasari saat ini (2012) memiliki pegawai sebanyak 7 orang, terdiri dari pimpinan 1 orang, unsur pimpinan 2 orang, staf 3 orang dan petugas sekuriti 1 orang.

Semua pegawai pada Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari berstatus sebagai pegawai Bank Kalsel, tetapi rekrutmennya dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah. Mereka direkrut melalui lima tahapan. Pertama, Bank Kalsel Syariah melakukan analisis jabatan untuk mengidentifikasi kebutuhan organisasi terhadap pegawai. Kedua, Bank Kalsel Syariah mengidentifikasi kriteria pegawai yang dibutuhkan. Dalam hal ini mengingat usaha yang dikembangkan adalah perbankan berbasis syariah, maka yang dibutuhkan adalah sarjana ekonomi, sarjana ekonomi Islam, serta sarjana perbankan Islam.

Ketiga Bank Kalsel Syariah melakukan tes atau seleksi secara tertulis, lisan dan psikotes. Keempat, Bank Kalsel Syariah menetapkan peserta yang lulus, dilanjutkan dengan pelatihan selama tiga bulan, baik pelatihan administrasi, manajemen, keuangan hingga praktik lapangan. Kelima penempatan pegawai pada organisasi yang membutuhkannya, baik pada Bank Kalsel Syariah yang ada di Banjarmasin, pada kedai-kedai syariah maupun juga unit-unit syariah yang ada di wilayah Kalimantan Selatan lainnya.⁶

⁶Wawancara dengan pimpinan Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari tanggal 15 November 2012.

Semua pegawai di lingkungan Bank Kalsel Syariah dan Kedai Syariah, menjadi bagian integral dari organisasi induknya, yaitu Bank Kalsel. Mereka dapat berpindah-pindah dari satu kantor cabang/unit/kedai bank yang satu ke bank yang lain, tetapi umumnya masih dalam lingkungan cabang dan unit bank syariah yang ada di Kalimantan Selatan. Struktur organisasi Bank Kalsel Syariah dikemukakan dalam bagan sebagai berikut:



Sumber: Profil Bank Kalsel Syariah Banjarmasin, 2010.

Secara keseluruhan kepengurusan Bank Kalsel terdiri dari dewan komisaris dan direksi. Bank ini memiliki dewan pengawas syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (Banjarmasin). Pengurus Bank pada BPD Kalsel terdiri dari Dewan Pengawas (Umum), Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas (umum) terdiri dari HAM Syahbana, SH (Ketua), dengan tiga orang anggota yaitu Prof. Dr. H. Asmaji Darmawi, MM, Drs. H. Badrulzaman dan Ir H. Arbainsyah, MSi. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan RUPS Bank BPD Kalsel tahun buku 2003 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2003, dan telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu:

- a. Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, MA
- b. K.H. Husin Naparin, Lc, MA
- c. Drs. K.H. Rusdiansyah Asnawi, SH

Saat ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah BPD Kalsel, masing-masing memegang jabatan Rektor IAIN Antasari, Ketua MUI Kota Banjarmasin dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banjarmasin. Seiring dengan berjalannya waktu, posisi jabatan tersebut sebagai sudah mengalami perubahan, namun kedudukan ketiganya sebagai Dewan Pengawas Syariah BPD Kalsel tetap berlaku. Sedangkan Direksi terdiri dari H Juni Rif'at (Direktur Utama), H. Aspulani HAT (Direktur Pemasaran), HA. Fahri Syaifuddin (Direktur Kepatuhan) dan H. Irfan (Direktur umum).

Dewan pengawas syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, dewan pengawas syariah wajib mengikuti fatwa dewan syariah nasional.

Pengangkatan atau penggantian pemimpin kantor cabang wajib dilaporkan oleh direksi bank kepada bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pengangkatan dan dilampiri dengan surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai pemimpin kantor cabang dari direksi bank.⁷

c. Manajemen hubungan masyarakat

Manajemen hubungan masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah cara Bank Kalsel Syariah dalam menjalin hubungan dengan masyarakat (nasabah) sebagai mitra bisnis dalam memasarkan produknya.

Dalam rangka menjalin mitra dan mengembangkan usaha Bank Kalsel Syariah, termasuk di dalamnya Kedai Syariah mengembangkan kiat-kiat usaha sebagai berikut:

- 1) Menekankan kepada masyarakat bahwa Bank Kalsel adalah banknya orang banua (Banjar), dan bahwa Bank Kalsel Syariah dengan segenap jajarannya (unit, dan kedai syariah) adalah milik warga banua yang beragama Islam. Semua pegawai wanita juga memakai busana muslimah. Dengan memanfaatkan jasa pada bank ini, termasuk pada Unit Layanan Syariahnya, maka masyarakat merasa bertransaksi dalam suasana religius, dan secara tidak langsung masyarakat ikut membesarkan banknya urang Banjar di tengah

⁷Profil Bank Kalsel Syariah Banjarmasin, 2010.

persaingan perbankan yang sangat ketat sekarang. Selain itu masyarakat juga ikut berpartisipasi memajukan banua Banjar melalui jasa perbankan, karena sebagian dari keuntungan perbankan ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan kegiatan sosial di Kalimantan Selatan.

- 2) Memberikan pelayanan secara kekeluargaan. Pihak perbankan menyadari bahwa di antara sebagian besar masyarakat ada yang enggan berurusan di kantor, instansi dan perbankan yang terkesan mengedepankan prosedur dan formalitas. Maka Bank Kalsel Syariah dengan segenap jajarannya melakukan terobosan dengan mengenyampingkan formalitas, dan menggantinya dengan pendekatan kekeluargaan, dengan keramahtamahan, penggunaan bahasa daerah Banjar dan hal-hal lain yang tidak terkesan formalistik, baik ketika berurusan, melakukan akad maupun ketika menabung atau mengambil uang.
- 3) Jemput bola dari rumah ke rumah. Untuk memberikan pelayanan lebih, pihak perbankan tidak keberatan melakukan jemput bola dari rumah ke rumah para nasabah, baik dalam memberikan informasi dan penjelasan, maupun ketika melakukan akad, tanpa mengenakan biaya apa pun sebagai biaya transportasi. Selain untuk memberikan pelayanan prima, memudahkan dan mempercepat pelayanan, ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi keengganan sebagian nasabah datang ke kantor.
- 4) Peningkatan promosi dan sosialisasi. Pihak perbankan menyadari bahwa Unit Layanan Syariah bahkan keberadaan BPD Kalsel sendiri belum tersebar informasinya seara merata di tengah masyarakat. Masih sangat banyak

masyarakat Banjar yang menjadi nasabah di perbankan lain. Oleh karena itu dilakukan sosialisasi ke tengah masyarakat, baik melalui kenalan para karyawan/karyawati, instansi pemerintah dan swasta, organisasi, yayasan, media massa dan sebagainya. Bahkan setiap kali ada kegiatan, seperti kegiatan ulang tahun, bakti sosial dan event-event lainnya, Bank Kalsel selalu terlibat dan diberitakan di media massa, baik media cetak maupun elektronika. Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan bank ini kepada masyarakat dan mendorong agar masyarakat menggunakan jasa bank Kalsel Syariah.⁸

2. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga

a. Manajemen keuangan

Keuangan Pegadaian Syariah bersumber dari: Pertama, dana tunai yang disediakan oleh Pegadaian Induk, yaitu Kantor Pegadaian (Konvensional) Banjarmasin. Sedangkan Pegadaian Banjarmasin mendapatkan keuangannya selain dari kas sendiri juga dapat dipasok Pegadaian pusat yang ada di Jakarta. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang ada di pusat, ketika diperlukan, senantiasa mampu menyuplai dana bagi pegadaian-pegadaian yang ada di daerah.

Suplai dana itu diperlukan ketika kecenderungan masyarakat menggadaikan barangnya meningkat, seperti memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran, ketika musim haji, ketika tahun ajaran baru dan sebagainya. Dalam kondisi begini, pegadaian

⁸Studi dokumen dan wawancara dengan pimpinan dan karyawan Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari, tanggal 16 November 2012.

setempat ada kalanya kekurangan dana tunai, maka dana akan disuplai oleh kantor induk, baik di tingkat provinsi maupun pusat.

Kedua, dana yang berasal dari masyarakat, dalam hal ini adalah dana berupa pembayaran gadai, pembayaran sewa (*ijarah*), keuntungan penjualan barang gadai yang sudah jatuh tempo tapi tidak ditebus pemiliknya dan penerimaan lainnya.⁹

Dalam penelitian tidak disebutkan berapa jumlah dana yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah. Namun yang jelas, pihak manajemen Pegadaian Syariah Kebun Bunga menyatakan bahwa pihaknya senantiasa mampu memenuhi kebutuhan gadai dari masyarakat, terutama untuk barang gadai yang relatif terjangkau, sebab sifat gadai di pegadaian ini adalah pembiayaan usaha mikro kecil berprinsip syariah, jadi bukan usaha-usaha menengah dan besar. Jadi, perusahaan tidak pernah menolak keinginan nasabah untuk menggadaikan barangnya sepanjang memenuhi syarat yang digariskan.

b. Manajemen sumber daya manusia

Sebagaimana disebutkan di atas, Pegadaian Syariah Kebun Bunga merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Pegadaian (Konvensional) Banjarmasin. Oleh karena itu pegawainya pun pada hakikatnya adalah pegawai Perum Pegadaian. Logo perusahaannya juga sama, cuma ada tambahan syariah. Organisasi kepegawaiannya juga menjadi satu kesatuan dengan pegawai Pegadaian. Intinya, secara organisasi

⁹Wawancara dengan pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga tanggal 20 November 2012.

sama, tetapi manajemen operasionalnya berbeda, sebab pegadaian syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Rekrutmen pegawai dilakukan oleh pihak Pegadaian. Mula-mula dilakukan analisis jabatan, sehingga diketahui keperluan pegawai yang dibutuhkan, berikut kriteria keahliannya. Mengingat sejak tahun 2006 Pegadaian Banjarmasin sudah membuka Pegadaian Syariah, maka sejak itu selalu dilakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan keperluan. Rekrutmen dilakukan melalui tes tertulis, lisan, wawancara dan psikotes. Mereka diambil dari kalangan sarjana ekonomi dan sarjana ekonomi Islam atau yang sejenisnya, yang dianggap mampu menjalankan bisnis keuangan berbasis syariah.

Setelah lulus mereka dilatih oleh perusahaan induk (Pegadaian), baik yang ada di Banjarmasin maupun di pusat. Selanjutnya mereka ditempatkan di kantor-kantor cabang pegadaian yang membutuhkannya. Mereka ini, terutama pimpinan dan unsur pimpinannya dapat dipindahkan ke kantor cabang lainnya, khususnya yang sama-sama mengembangkan pegadaian syariah.

Saat ini pegawai Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga berjumlah 5 orang, terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, 2 orang staf dan 1 orang sebagai petugas sekuriti. Hari buka setiap hari (Senin hingga Sabtu), pukul 07.30-17.30, kecuali Ahad libur. Pegadaian Syariah menawarkan, ketika bank-bank lain libur pada hari Sabtu, maka Pegadaian Syariah tetap buka.

c. Manajemen hubungan dengan masyarakat

Hubungan dengan masyarakat (nasabah) dilakukan melalui pelayanan produk, sosialisasi dan promosi. Pendekatan yang selama ini digunakan adalah melalui pendekatan dari orang ke orang. Maksudnya, para nasabah yang sudah lebih dahulu berhubungan dengan Pegadaian Syariah, dimintakan untuk menginformasikan keberadaan perusahaan ini kepada keluarga dan teman-temannya. Selain itu dilakukan promosi sederhana melalui radio, koran, brosur, spanduk, teks khutbah dan sebagainya.

Sekali dalam sebulan, karyawan Pegadaian Syariah bersama karyawan Pegadaian mengadakan arisan keluarga. Tempatnya bisa di kantor, di rumah-rumah anggota/pimpinan, rumah makan dan tempat lainnya yang dianggap tepat dan mampu menampung anggota. Dalam kesempatan tersebut diundang masyarakat sekitar, diundang peneramah agama dari luar, kadangkala juga diberitakan di media massa. Juga disertai dengan santunan dan sumbangan untuk pihak tertentu. Kesempatan ini digunakan sebagai sarana sosialisasi untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dan mendorong mereka menggunakan jasa Pegadaian Syariah.

Hambatan yang dirasakan selama ini adalah belum dimilikinya kantor sendiri, karena kantor yang ada masih menyewa, kemudian media sosialisasi dan promosi kepada masyarakat masih terbatas, sehingga masih banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan dan produk Pegadaian Syariah.¹⁰

¹⁰Wawancara dengan pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga tanggal 20 November 2012.

C. Produk Bank Kalsel Syariah Kedai dan IAIN Antasari dan Pegadaian Syariah Kebun Bunga

1. Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari

Bank Kalsel mewajibkan Bank Kalsel Syariah di segenap cabang, unit maupun kedai syariahnya menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi: giro berdasarkan prinsip wadi'ah, tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah, deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah atau bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.

Melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip: murabahah, istishna, ijarah, salam, jual beli lainnya. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: mudharabah, musyarakah, bagi hasil lainnya. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip: hiwalah, rahn, qardh.

Membeli, menjual, dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.

Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*. Melakukan kegiatan peniipan termasuk

penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujr.

Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah dan wadi'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh dewan syariah nasional.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, bank dapat pula: melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf, melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan musyarakah dan/atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dan bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*). Prinsip kegiatan usaha perbankan syariah dimaksud dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha yang belum difatwakan

oleh dewan syariah nasional, bank wajib meminta persetujuan dewan syariah nasional sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.

Bank, kantor cabang, atau kantor di bawah kantor cabang bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional. Bank tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional. Kantor pusat bank dilarang membuka kantor cabang dan/atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.

Beberapa produk usaha yang dilaksanakan oleh Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari, dibagi dalam dua macam, yaitu produk usaha menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Pertama, dalam menghimpun dana masyarakat selama ini digunakan dua prinsip, yaitu prinsip wadi'ah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadi'ah ditetapkan pada produk: Giro dan Tabungan. Nama produk dananya adalah:

- a. Giro titipan *wadi'ah amanah*;
- b. Tabungan titipan *wadi'ah al-barokah*;
- c. Tabungan investasi *mudharabah al-barokah*;
- d. Tabungan haji *al-Rahman* (on-line siskohat);
- e. Deposito *mudharabah* (investasi bagi hasil).

Giro wadi'ah adalah sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *al-Wadi'ah Yad Dhomamah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut titipan nasabah akan diinvestasikan oleh bank secara produktif dalam bentuk

pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat (besar) secara professional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana anda secara utuh, dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi.

Dengan menitipkan dana pada giro wadi'ah akan mempermudah transaksi bisnis dan memberikan rasa aman serta terjaminnya dana. Insha Allah juga akan memperoleh bonus sesuai kebijakan bank. Giro wadi'ah memberikan berbagai macam fasilitas kemudahan yaitu memperoleh buku cek dan atau bilyet giro yang dapat dipakai oleh nasabah sebagai alat untuk melakukan transaksi keuangan kepada rekan bisnis. Serta pemindahbukuan antarcabang BRI syariah secara on-line.

Persyaratannya relatif mudah. Untuk nasabah perorangan hanya membawa identitas asli dan foto copy berupa KTP/SIM/Passport. Setoran minimum Rp. 1.000.000,- dan ditambah materai Rp 6.000,-. Untuk perusahaan membawa identitas asli dan foto copy berupa KTP/SIM/Passport, SIUP/Akta Pendirian Usaha dan Perubahannya, NPWP. Setoran minimum Rp. 2.500.000,- dan ditambah biaya materai.

Deposito mudharabah adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip mudharabah al-muthlaqah dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Dana nasabah akan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai tingkat korporat secara professional tanpa melupakan prinsip

syariah. Atas investasi dana nasabah tersebut, akan diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah

Dengan menginvestasikan dana pada deposito mudharabah, akan memperoleh manfaat yaitu keamanan dan terjaminnya dana deposito, bagi hasil yang kompetitif. Manfaat lainnya adalah nasabah juga dapat dengan tenang memprogramkan keuangan secara terencana.

Deposito mudharabah memberikan berbagai macam fasilitas kemudahan yaitu dapat diperpanjang secara otomatis dan nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah disesuaikan atas dasar kesepakatan pada saat perpanjangan. Sesuai perintah nasabah bagi hasil yang diperoleh dapat dipindahbukukan secara otomatis ke rekening tabungan mudharabah atau giro wadi'ah nasabah yang ada di kantor cabang BPD syariah. Keuntungan bagi hasil dapat dilihat setiap bulan, baik secara langsung melalui pengecekan rekening maupun melalui SMS Banking. Tabungan mudharabah ini tidak dikenakan potongan biaya administrasi bulanan.

Kemudahan lainnya, nasabah diberikan kartu ATM yang dapat digunakan ke semua ATM Bank Kalsel, Bank Kalsel Syariah dan unit-unit layanannya (online). Bahkan ketika nasabah berada di luar wilayah Kalsel, ATM tersebut juga dapat digunakan pada Bank BPD daerah setempat, karena antara Bank Kalsel dengan Bank BPD Provinsi lain sudah menjalin kerjasama.

Sebagai contoh, Bank kalsel Syariah iAIN Antasari selama ini memiliki 250 ornag nasabah. Kebanyakan mereka adalah para dosen, karyawan dan mahasiswa. Mereka yang menabung pada bank ini diberikan buku tabungan dan Kartu ATM bagi

yang menginginkannya. Mereka dapat mengambil uangnya melalui ATM di kantor cabang lainnya, atau mengambil langsung dengan memperlihatkan buku tabungan atau fotokopinya saja.

Persyaratan perorangan yang ingin menabung, khususnya dalam bentuk deposito mudharabah adalah membawa identitas asli dan fotokopi berupa KTP/SIM/Pasport. Setoran minimum Rp. 2.500.000,- dan ditambah materai. Bagi perusahaan disyaratkan membawa identitas asli dan foto copy berupa KTP/SIM/Pasport, SIUP/Akta Pendirian Usaha dan Perubahannya, NPWP. Setoran minimum Rp. 2.500.000,- dan ditambah biaya materai. Untuk menampung bagi hasil yang akan diterima, kami sarankan anda membuka tabungan mudharabah. Berbagai produk BPD layanan Syariah mencakup Tabungan mudharabah, Deposito mudharabah dan Pembiayaan, Murabahah, Istishna dan Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah, Qardh, Wakalah (transfer, kliring), dll.

Prinsip Mudharabah, ditetapkan pada produk tabungan dan deposito. Konsep yang ditawarkan adalah *mudharabah mutlaqah*, namun dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan untuk melayani simpanan/investasi khusus dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*.

Kedua, produk usaha penyaluran dana kepada masyarakat, digunakan tiga prinsip, yaitu jual beli (bay'i), sewa beli (ijarah wa iqtina) dan prinsip bagi hasil (syirkah). Prinsip jual beli (ba'i) meliputi Murabahah, Salam dan Istishna. Prinsip sewa beli (ijarah wa iqtina). Prinsip bagi hasil (syirkah), meliputi Musyarakah, Mudharabah dan Mudharabah muqayyadah. Produk. Pembiayaan dalam penyaluran

dana ini meliputi musyarakah (pola kemitraan dengan sistem bagi hasil), mudharabah (modal usaha dengan sistem bagi hasil), murabahah (jual beli barang), ijarah (sewa manfaat), dan al-qardh (dana kebajikan) seperti sumbangan-sumbangan sosial dan amal keagamaan.

Selain dua produk di atas, ada lagi produk ketiga, yaitu jasa perbankan. Jasa perbankan yang ditawarkan Unit Usaha Syariah Bank BPD Kalsel meliputi: Wakalah, Kafalah, Hawalah, Ju'alah dan Qard. Produk jasa perbankan yang ditawarkan kepada nasabah meliputi wakalah (kiriman uang/kliring, inkaso, RTGS), dan kafalah (keterangan bank, garansi bank, dan dukungan bank).¹¹

2. Pegadaian Syariah Kebun Bunga

Ada beberapa produk Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga, yaitu:

a. *Mulia*

Mulia adalah produk investasi yang sangat likuid dan bersifat sepanjang masa. Pegadaian syariah menyediakan sejumlah emas murni batangan berkualitas tinggi dalam berbagai ukuran dan pilihan, yaitu;

5 gram

10 gram

25 gram

50 gram

100 gram

¹¹Studi dokumen dan wawancara dengan pimpinan dan karyawan Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari tanggal 20-23 November 2012.

250 gram

1000 gram (1 kg)

Emas batangan tersebut dijual kepada nasabah, namun cara pembeliannya tidak harus secara tunai (cash), melainkan dapat diangsur (kredi) dalam jangka waktu 3 tahun. Namun selama harga emas itu belum lunas, maka emas masih berada dalam simpanan perusahaan dan baru akan diserahkan kepada nasabah (pembeli) setelah lunas, atau 75 % lunas dengan jaminan. Namun dalam masa pelunasan itu tidak terjadi perubahan harga, dalam arti walaupun pelunasan dibayarkan 3 tahun ke depan, harga emas tetap seperti harga ketika dibeli. Dalam masa pelunasan itu, nasabah tidak dikenakan biaya pemeliharaan.

Keuntungan investasi emas ini, Pegadaian bersedia membelinya kembali sebelum maupun setelah lunas. Juga dapat dijadikan sebagai jaminan gadai, untuk pinjaman uang dalam jumlah tertentu.

b. Arrum

Produk Arrum merupakan pembiayaan usaha mikro kecil. Bagi pengusaha kecil yang ingin mencari atau menambah modal usaha, maka Pegadaian Syariah bersedia memberikan pinjaman dengan jumlah tertentu, dengan jaminan BKB kendaraan bermotor atau mobil yang dimilikinya. Syaratnya, usaha yang dijalankan sudah berjalan 1 tahun atau lebih dan memiliki prospek perkembangan yang baik ke depan.

Nasabah dilayani dengan pemberian modal sebesar maksimal 50 % sampai 50 % dari taksiran harga kendaraan bermotor atau mobil yang dijadikannya sebagai

jaminan. Mobil dan kendaraan bermotor tetap berada di tangan nasabah. Pinjaman itu dapat dikembalikan secara diangsur.

Selain itu Pegadaian Syariah juga bersedia memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga lain, seperti telpon seluler, laptop dan i-pad atau sejenisnya. Cuma berbeda dengan pinjaman dengan jaminan kendaraan bermotor yang hanya diserahkan BPKBnya, untuk barang berharga lain, maka barangnya harus diserahkan kepada Pegadaian Syariah sebagai jaminan. Besar pinjaman adalah 50 % dari taksiran harga barang, atau minimal Rp 3.000,-.

Masa pembiayaan mulai dari 12 bulan (1 tahun), 18 bulan (1,5 tahun), 24 bulan (2 tahun) sampai dengan 36 bulan (3 tahun). Nasabah diberikan kebebasan dan pilihan dalam hal cara pembayaran, apakah mau mingguan, bulanan, dan pertiga bulanan atau per enam bulanan. Dalam masa pembiayaan nasabah dikenakan biaya pemeliharaan barang sebagai ijarah sebesar 5 % per bulan.

c. Rahn

Rahn adalah jasa gadai dengan prinsip syariah. Produk ini dimaksudkan sebagai solusi cepat bagi nasabah yang menginginkan dana tunai segera. Jaminan gadai ini adalah emas murni, perhiasan, barang-barang elektronik serta kendaraan bermotor. Besar uang gadai adalah 75 % dari taksiran harga jual (harga pasar) barang tersebut. Selama masa gadai, nasabah dikenakan biaya ijarah untuk pemeliharaan.

Apabila saat jatuh tempo, barang belum ditebus, barang tidak otomatis dijual oleh Pegadaian, melainkan tetap diberi toleransi untuk pelunasan, dan biaya ijarah

semakin diperingan. Selama ini tingkat kemacetan adalah 1 % dari keseluruhan nasabah.

d. *Amanah*

Amanah adalah produk Pegadaian Syariah berupa pembiayaan berprinsip syariah yang ditujukan kepada pegawai negeri dan karyawan swasta yang ingin membeli mobil maupun kendaraan roda dua (sepeda motor). Di antara persyaratannya adalah SK Pengangkatan dan surat keterangan gaji atau penghasilan. Pihak pegadaian akan melakukan studi kelayakan ke rumah calon nasabah.

Bagi nasabah yang dianggap layak mendapatkan pembiayaan, maka akan dilakukan pembelian mobil ataupun sepeda motor dengan uang tunai dari Pegadaian Syariah, sedangkan harganya akan dibayar secara angsuran oleh nasabah dengan harga dan margin keuntungan yang sudah disepakati oleh nasabah dan pegadaian. Selama masa pembiayaan, BPKB kendaraan yang sudah dilunasi oleh Pegadaian berada di tangan Pegadaian. Apabila terjadi kemacetan, pegadaian bersama nasabah akan bernegosiasi dan dicarikan solusinya yang menguntungkan kedua belah pihak.¹²

Demikianlah gambaran produk Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga, yang memperlihatkan bahwa produknya tidak lagi terbatas menerima gadai dari nasabah, tetapi juga menyalurkan dana untuk pembiayaan, baik untuk usaha produktif seperti

¹²Wawancara dengan pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga tanggal 20 – 22 November 2012.

pemberian dana untuk modal usaha yang sudah berjalan maupun konsumtif seperti untuk pembelian kendaraan bermotor.

D. Analisis Data

Dalam menganalisis data ini, penulis akan melakukan perbandingan antara lembaga keuangan bank (Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari) dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga. Perbandingan dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaannya.


1. Persamaannya

Persamaan antara kedua lembaga keuangan ini adalah: **Pertama**, bahwa keduanya sudah berbasis syariah atau menggunakan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syariah sudah merupakan pilihan strategis bagi lembaga-lembaga keuangan dalam menjalankan operasinya, baik lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Berarti prinsip syariah sudah benar-benar mewarnai operasionalisasi lembaga-lembaga keuangan, karena kenyataan begini tidak hanya ditemui pada Negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, tetapi juga yang muslimnya minoritas.¹³

Adanya basis syariah dalam praktik lembaga keuangan bank dan bukan bank ini tentu merupakan hal yang positif. Sebab hal itu sudah memenuhi salah

¹³Adiwarman Karim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 2.

satu atau lebih kebutuhan masyarakat untuk bermuamalah sesuai syariah.¹⁴ Masyarakat yang bermuamalah melalui lembaga keuangan syariah akan merasa tenang, karena tidak ada lagi kekhawatiran bahwa mereka akan tersangkut perkara riba yang dilarang oleh agamanya. Memang masalah riba ini merupakan hal yang sensitif, sebab agama melarangnya sejak awal, sebagaimana disebutkan terdahulu (QS 2: 175). Kemudian di dalam QS Ali Imran ayat 130 ditegaskan pula:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda, dan bertawakkallah kamu kepada Allah, semoga kamu memperoleh keberuntungan.

Larangan memakan harta riba ini jika dilanggar akan mendatangkan dosa besar yang terancam siksa neraka, walaupun menurut sebagian ulama neraka dimaksud bukanlah nerakanya orang-orang kafir melainkan neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa saja.¹⁵

Sementara ketika nasabah berurusan dengan bank (konvensional), baik dengan menabung maupun meminjam uang, pasti ada bunga yang dikategorikan riba. Hal ini penting untuk diperhatikan secara seksama oleh semua umat Islam. Apalagi di kalangan sebagian ulama belum sepakat dalam memahami masalah riba ini.

¹⁴Karnaïen Purwaatmaja dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dharma Bhakti, 1992), h. 10.

¹⁵Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Nukatu wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alimiyyah, tth), h. 423.

Meskipun dilarang, namun masalah riba juga masih menimbulkan kontroversi, sebab tidak semua kalangan ulama melarangnya secara mutlak. Abu Zahrah melarang bunga bank secara mutlak, karena itu ia melarang umat Islam melakukan muamalah dengan lembaga keuangan bank atau bukan bank yang konvensional yang memberlakukan bunga. Ahmad Hasan menerangkan bahwa bunga bank sebagaimana yang berlaku di Indonesia tidak termasuk yang dilarang (diharamkan), sebab tidak termasuk bunga yang berlipat ganda, sebagaimana digariskan ayat di atas.

Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah sejak tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank yang ada di Indonesia, baik bank pemerintah maupun swasta, hukumnya syubhat, yaitu tidak halal dan tidak haram. Dalam kondisi demikian, agama menyuruh untuk menjauhinya, supaya keberagaman seseorang tetap terpelihara.¹⁶

Adanya kontroversi hukum bunga tersebut, maka sejak lama umat Islam mendambakan adanya lembaga keuangan yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip Islam. Maka dengan adanya lembaga keuangan bank dan bukan bank yang berbasis syariah di atas, kontroversi ini menjadi berkurang, meskipun tidak hilang sama sekali, karena masih banyak kalangan muslim yang bermuamalah melalui bank konvensional.

Kedua, bahwa kedua lembaga keuangan berbasis syariah ini sama-sama berkedudukan sebagai Unit Usaha Syariah (UUS). Artinya, Bank Kalsel Syariah

¹⁶Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1996), h.112.

Kedai IAIN Antasari berinduk kepada Bank Kalsel yang menjalankan usaha sebagai bank konvensional, begitu juga Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga berinduk kepada Pegadaian Banjarmasin dan Perum Pegadaian Jakarta yang menjalankan usaha pegadaian secara konvensional.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kedua lembaga keuangan bank dan bukan bank yang berbasis syariah ini tidak berdiri sendiri, yang sejak awal menggunakan prinsip syariah, melainkan perkembangan belakangan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Hal ini besar kemungkinan karena lembaga keuangan itu melihat peluang dan perkembangan pasar, di mana kecenderungan masyarakat, khususnya masyarakat muslim untuk bermuamalah dengan lembaga keuangan syariah mengalami peningkatan. Mereka telah lama mendambakan bermuamalah melalui perbankan, tetapi tanpa bunga, sehingga sebagai alternatifnya lahirlah sejumlah lembaga keuangan dimaksud seperti Bank Muamalat dan bank-bank lainnya yang berbasis syariah.¹⁷

Idealnya, dari awal lembaga keuangan bank maupun bukan bank sudah mendirikan usaha berbasis syariah, tanpa basis konvensional. Hal ini sudah terwujud dengan adanya Bank Muamalat yang berdiri di awal tahun 1990-an, yang diprakarsai oleh MUI dan ICMI dan juga didukung oleh Presiden Soeharto. Semua ini tentu memerlukan kepedalihan pemerintah dan pengusaha muslim.

¹⁷*Ibid.*, h. 114.

Tetapi kalangan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan tentu mereka ada yang pandai melihat peluang. Maka seiring dengan munculnya Bank Muamalat dan meningkatnya animo masyarakat bermuamalah melalui lembaga keuangan syariah, mereka pun segera mendirikan cabang atau unit usaha layanan syariah di samping tetap memelihara dan meneruskan praktik usaha perbankan secara konvensional.

Meskipun demikian, kehadiran lembaga keuangan bank dan bukan bank yang berbasis syariah ini sudah dapat dianggap sebagai usaha yang sejalan dengan syariah, sebab kehadiran unit usaha syariah, meski berinduk dari lembaga keuangan konvensional, dapat diterima dan dibenarkan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (10) menyatakan, unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹⁸

Dengan sudah berdasarkan prinsip syariah, maka usaha lembaga keuangan itu sudah dibenarkan secara syariah, apakah ia berdiri sendiri maupun merupakan UUS dari induknya yang masih merupakan lembaga keuangan konvensional. Apalagi dalam praktiknya ada larangan keras bahwa lembaga keuangan syariah itu menjalankan usaha secara konvensional. Artinya ketika sudah menyatakan dirinya

¹⁸Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,, h. 3.

sebagai lembaga keuangan syariah, maka praktiknya harus benar-benar menggunakan prinsip syariah, tidak lagi menggunakan cara konvensional. Larangan yang tegas ini merupakan hal yang positif, dan hal ini dapat menepis keraguan sebagian masyarakat bahwa praktik lembaga keuangan syariah masih identik dengan lembaga keuangan konvensional.

Ketiga, dilihat dari segi manajemen juga mengandung kesamaan, baik manajemen keuangan, sumber daya manusia maupun hubungan dengan masyarakat. Mengingat keduanya sama-sama merupakan UUS dari lembaga keuangan induk, maka manajemen keuangannya juga diatur oleh induk dan bersumber kepada induknya pula. Hal ini mengandung sisi positif, sebab UUS itu tidak akan kekurangan modal, sebab ia berada di bawah dan dipayungi oleh lembaga keuangan konvensional sebagai induknya, yang tentu memiliki basis keuangan yang kuat dan mapan. Nasabah pun kemungkinan merasa lebih aman, sebab lembaga keuangan konvensional yang menjadi induknya itu secara “tersirat” dapat diposisikan sebagai lembaga penjamin simpanan (LPS) karena sudah kuat dan mapan dan lebih dahulu menjalankan usaha sebelum membuka layanan berbasis syariah. Usaha atau Lembaga keuangan yang dianggap berbasis syariah yang berdiri sendiri sejak awal, jika tidak ditopang oleh keuangan yang kuat bisa saja bankrut di tengah jalan dan hal ini riskan menimbulkan kekhawatiran dan kerugikan di tengah masyarakat.

Betapa banyak usaha investasi, yang dianggap menggunakan prinsip syariah, tetapi karena manajemen organisasinya lemah, akhirnya merugikan masyarakat banyak. Kasus Ustadz Lihan di Kalimantan Selatan serta Koperasi Langit Biru

pimpinan Ustadz Agus Komara di Jawa Barat menunjukkan rentannya investasi masyarakat terhadap kerugikan jika manajemen usahanya tidak kuat.¹⁹

Jadi aspek manajemen tidak kalah pentingnya dengan prinsip syariah itu sendiri. Dengan kata lain, prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam, agar dapat menimbulkan rasa aman dan menguntungkan nasabah haruslah dibangun di atas manajemen usaha yang mantap. Karena itu selama lembaga keuangan syariah belum mampu didirikan sejak awal dan terpisah tanpa menumpang dengan lembaga keuangan konvensional, tidak ada salahnya jika lembaga keuangan syariah itu masih menjadi bagian dari lembaga keuangan konvensional.

Namun bagi orang yang hati-hari hal ini bisa saja masih menjadi masalah, sebab sumber keuangan bank syariah dan pegadaian syariah yang berasal dari induknya yang konvensional, mengisyaratkan bahwa uang itu masih tercampur dengan uang yang dimiliki induknya.

Rekrutmen pegawai Bank Kalsel Syariah dan Pegadaian Syariah yang banyak merekrut para sarjana ekonomi, ekonomi Islam dan perbankan syariah, hal ini positif, sebab dimaksudkan agar praktik usaha yang dilakukan benar-benar sejalan dengan syariat Islam. Apaagi sebagaimana ditekankan di atas induk organisasi tidak mengendaki adanya cara usaha yang berbau konvensional. Rekrutmen pegawai dari kalangan yang menguasai seluk beluk ekonomi Islam dan perbankan syariah tersebut

¹⁹“Syakparil Sulit Temui Lihan, Nasabah Bingung”, Metro Banjar (Banjamasin) 16 November 2012 dan “Bos Koperasi Langit Biru Agus Komara meninggal di penjara”, TVOne (Jakarta), 1 Oktober 2012.

sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan agar setiap urusan ditangani oleh orang yang ahli di bidangnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ،
 قَالَ كَيْفَ إِضًا عَثَّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ
 (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abi Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah saw: Jika amanah tidak dipegang teguh maka tunggulah saat kehancurannya. Ia berkata: Bagaimana hal itu ya Rasulullah?. Beliau bersabda: Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya (HR. al-Bukhari).²⁰

Praktik lembaga keuangan syariah memiliki seluk beluk dan aturan tersendiri, yang cukup rumit, hal ini membutuhkan keahlian. Dengan mengangkat pegawai dari kalangan sarjana ekonomi dan ekonomi Islam, maka besar kemungkinan mereka dapat menjalankan usaha dan tugasnya dengan baik.

Adapun di segi manajemen hubungan dengan masyarakat, kelihatannya juga mengandung banyak kesamaan, sebab kedua lembaga keuangan ini banyak menggunakan produk dan media massa sebagai media untuk mensosialisasikan usahanya ke tengah masyarakat. hanya intensitasnya lebih kuat pada Bank kalsel syariah, sebab bank ini dalam melakukan promosi juga menjanjikan hadiah. Pada tahun 2012 ini, Bank Kalsel bersama seluruh unit syariah menyelenggarakan tabungan berhadiah untuk jenis tabungan al-Barakah, berupa 1 orang untuk hadiah

²⁰Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-fikt, 1401 H), Jilid IIV, Juz 7, h. 188.

250 gram, 5 orang untuk hadiah 50 gram dan 25 orang untuk hadiah 10 gram, jadi totalnya 4 kg.

Bank Kalsel Syariah dan Pegadaian Syariah juga banyak memberikan bantuan *al-qard* dan amal kebajikan, baik melalui bantuan dana, maupun materi. Semua itu tentu sesuai kemampuan masing-masing.

2. Perbedaannya

Perbedaan yang mendasar antara kedua lembaga keuangan ini adalah di segi kewenangannya dalam membuka usaha atau produk berbasis syariah. Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari, karena bersifat perbankan, maka lembaga ini juga membuka usaha penghimpunan dana dari masyarakat/nasabah. Data yang ada menunjukkan bahwa dalam menghimpun dana, Bank Kalsel Syariah melayani Giro titipan *wadi'ah amanah*; Tabungan titipan *wadi'ah al-barokah*; Tabungan investasi *mudharabah al-barokah*; Tabungan haji *al-Rahman* (on-line siskohat); Deposito *mudharabah* (investasi bagi hasil). Hal ini tidak ditemui pada Pegadaian Syariah.

Kemudian Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari juga menyalurkan dana kepada nasabah dalam dengan menggunakan tiga prinsip, yaitu jual beli (*bay'i*), sewa beli (*ijarah wa iqtina*) dan prinsip bagi hasil (*syirkah*). Prinsip jual beli (*ba'i*) meliputi *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*. Prinsip sewa beli (*ijarah wa iqtina*). Prinsip bagi hasil (*syirkah*), meliputi *Musarakah*, *Mudharabah* dan *Mudharabah muqayyadah*. Produk Pembiayaan dalam penyaluran dana ini meliputi *musarakah* (pola kemitraan dengan sistem bagi hasil), *mudharabah* (modal usaha dengan sistem bagi hasil), *murabahah* (jual beli barang), *ijarah* (sewa manfaat), dan *al-qardh* (dana

kebajikan) seperti sumbangan-sumbangan sosial dan amal keagamaan. Cuma kelihatannya dana yang diterima lebih banyak daripada yang disalurkan.

Pegadaian Syariah lebih memfokuskan pada usaha menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk Mulia, Arrum, Rahn, dan Amanah. Selain itu Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari menyediakan jasa perbankan, meliputi: Wakalah, Kafalah, Hawalah, Ju'alah dan Qard. Produk jasa perbankan yang ditawarkan kepada nasabah meliputi wakalah (kiriman uang/kliring, inkaso, RTGS), dan kafalah (keterangan bank, garansi bank, dan dukungan bank). Sementara Pegadaian Syariah tidak menyediakan produk jasa perbankan ini. Perbedaan ini merupakan hal wajar, sebab Pegadaian Syariah bukan berkedudukan sebagai lembaga keuangan bank, ia adalah lembaga keuangan bukan bank.

Namun tampaknya Pegadaian Syariah juga semakin luas produknya, ia tidak sebatas menyediakan jasa gadai, tetapi juga ada pembiayaan, yaitu pembiayaan untuk usaha mikro kecil, serta pembiayaan untuk pembelian mobil dan sepeda motor bagi pegawai negeri dan karyawan swasta.

Apapun jenis produk tersebut intinya adalah amanah, dalam hal gadai pegadaian amanah dalam menjaga keamanan barang penggadai. Begitu juga dengan produk-produk lainnya. Persoalan amanah ini sangat penting, supaya terjalin hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Walaupun ada upah sebagai jasa pemeliharaan hal itu wajar saja sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Begitu juga dalam produk lain seperti pembiayaan

nasabah amanah dalam memenuhi kewajibannya. Sikap amanah demikian sangat ditekankan dalam agama.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى
 انا ثالث الشر يكين ما لم يخن احد هما صاحبه. فإذا خان خرجت من بينهم (رواه ابوداود و
 صحه الحاكم)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda : Allah swt berfirman: Aku adalah yang ketiga di antara dua orang yang bersekutu selama salam satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila dia mengkhianati temannya, maka Aku keluar dari antara mereka berdua. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al Hakim).²¹

Melihat praktiknya, pembiayaan untuk mirok kecil itu sangat bermanfaat, sebab bersifat menunjang usaha rakyat kecil yang sudah berjalan minimal 1 tahun dan punya prospek. Dengan memberikan tambahan modal, maka kemungkinan besar usaha kecil itu akan bertambah maju. Praktik ini termasuk tolong menolong dalam berbuat kebajikan sebagaimana dianjurkan dalam agama (QS al-Maidah ayat 2).

Kemudian ada praktik pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor. Praktik ini termasuk jenis usaha murabahah. *Al-murabahah (profit sharing placement)* adalah akad jual beli antara kedua belah pihak (penjual dengan pembeli), di mana pihak penjual dan pembeli menyepakati harga jual suatu barang dengan harga pokok ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah

²¹Al Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Beirur: Dar al-Fikr, 1412 h), h. 64.

dapat dilakukan secara tunai dan dapat pula secara tangguh atau bayar dengan angsuran/cicilan.²²

Dapat juga dikatakan, *al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penyedia biaya (bank, koperasi, dll) dengan pihak nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, dan kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.²³

Berbeda dengan kebanyakan jual beli di mana pembeli tidak tahu berapa harga pokok (modal) dari barang yang dibelinya, maka dalam murabahah, harga pokok tersebut diketahui. Dalam *bai' al-murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,-, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,- dan ia menjual kepada si pembeli Rp 10.750.000,-. Pada umumnya pedagang eceran tidak akan memesan kepada grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembayaran, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara

²²Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007), h. 51.

²³M. Sholahuddin. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2006), h. 27.

angsuran. *Bai' al-murabahah* biasa dilakukan untuk pembelian dengan pesanan, karena ia disebut juga dengan murabahah kepada pemesan pembelian (KPP).²⁴

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa murabahah adalah jual beli, umumnya secara tangguh yang didahului dengan pemesanan oleh penjual, untuk kemudian dijual kepada pembeli, setelah harga, keuntungan dan lama pembayarannya disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan melihat kepada pengertian di atas, maka murabahah dapat dilakukan oleh pedagang pribadi, bisa oleh bank, bank syariah, koperasi, perusahaan dan sebagainya. Jadi, adanya produk murabahah ini merupakan hal positif dan pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan boleh melakukannya.

Murabahah bisa dilakukan oleh perusahaan *trading* yang melakukan aktivitas bisnisnya dengan cara mengambil barang kemudian menjual kembali tanpa melakukan perubahan atas barang tersebut. Bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dapat mengadopsi transaksi ini kaitannya dengan kebutuhan nasabah untuk memiliki barang tertentu tetapi tidak cukup memiliki dana, sehingga bank syariah bisa memenuhi kebutuhan nasabah dengan skim *bai' al-murabahah*. Mekanisme transaksi ini lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada *supplier* secara tunai, setelah itu menjual kepada nasabah dengan pembayaran angsuran.²⁵

²⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2000), h. 101.

²⁵ Slamet Wiyono, *Op. cit.*, h. 88.

3. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari, di segi sarana dan prasarana sudah memiliki gedung sendiri, baik di kantor induknya maupun unit-unitnya. Pemilikan gedung ini juga dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang cukup lengkap. Sedangkan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga belum memiliki gedung atau kantor sendiri, dan yang ada hanya menyewa sehingga kadang-kadang harus berpindah-pindah alamat. Ukurannya pun relatif kecil, ditambah sarana dan prasarana yang relatif terbatas, sehingga agak sulit untuk menampung nasabah dalam jumlah banyak.

Di segi produknya, Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari Banjarmasin memiliki kelebihan, karena jenis-jenis produknya cukup banyak, baik di segi tabungan untuk menarik dana nasabah, maupun di segi dana pinjaman untuk nasabah. Hal ini memungkinkan partisipasi para nasabah lebih tinggi, karena tersedia banyak pilihan.

Sementara pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga, produknya lebih terbatas, pada awal berdirinya bahkan hanya mengkhususkan diri memberikan jasa pegadaian. Baru akhir-akhir ini saja ada pengembangan usaha berupa pembiayaan pembelian barang konsumtif bagi karyawan serta penawaran modal usaha bagi usaha-usaha mikro kecil yang sudah berkembang.

Pegadaian Syariah juga masih terbatas dalam hal mempromosikan keberadaan dan produk-produknya, sebab jarang sekali menggunakan jasa media massa, baik cetak maupun elektronik, sementara Bank Kalsel Syariah yang termasuk di dalamnya

Kedai IAIN Antasari sudah aktif mempromosikan diri melalui berbagai media, sehingga lebih dikenal oleh masyarakat.